

ASEAN: Tantangan terhadap Upaya Perwujudan Visi Poros Maritim Dunia

Dzulfiqar Fathurrahman

Universitas Diponegoro

Abstrak

Sejak memulai pemerintahannya pada tahun 2014 lalu, visi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia acap kali dikritik oleh sejumlah akademisi. Kritiknya dimulai dari masalah birokrasi hingga ke substansinya. Di lain pihak, esai ini berusaha untuk melihat bagaimana Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memberikan pengaruh terhadap upaya perwujudan visi Poros Maritim Dunia. Indonesia diposisikan sebagai primus inter pares di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kondisi ini kemudian memberikan tekanan kepada Indonesia agar meletakkan ASEAN ke dalam landasan utama politik luar negerinya. Tekanan tersebut nyata jika melihat kasus ASEAN di Laut Cina Selatan (LCS). Konsekuensinya ialah hilangnya keleluasaan Indonesia untuk melakukan diplomasi maritim unilateralnya. Esai ini akan menjelaskan kenapa Indonesia membutuhkan keleluasaan tersebut dalam rangka mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Kata kunci: *Poros Maritim Dunia; diplomasi maritim; ASEAN; primus inter pares; dan LCS.*

Pendahuluan

Sudah seharusnya visi Poros Maritim Dunia menjadi landasan utama politik luar negeri Indonesia. Presiden Jokowi perlu menerjemahkan visi ini ke dalam serangkaian kebijakan-kebijakan yang terintegrasi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lebih penting lagi, Indonesia harus mampu memperkenalkan visi ini kepada tetangga-tetangganya, terutama negara - negara anggota ASEAN. Organisasi regional ini mampu menjadi batu loncatan

yang tepat sebelum melakukan ekspansi pengaruh lebih jauh lagi.

Alih-alih menjadi sarana yang akomodatif, ASEAN justru memberikan tantangan-tantangan khusus kepada upaya Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Tantangan berasal dari tekanan kepada Indonesia karena merupakan *primus inter pares* ASEAN, dan agar berperan demikian. Tekanan ini menuntut Indonesia untuk menyisipkan

ASEAN ke dalam landasan utama politik luar negerinya. Lebih lanjut, terdapat dorongan kepada Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan ASEAN. Kondisi ini memiliki konsekuensi terhadap upaya perwujudan visi Poros Maritim Dunia.

Esai ini akan membahas masalah di atas. Pembahasannya akan dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, membahas sekilas tentang visi Poros Maritim Dunia itu sendiri. Kedua, menjelaskan posisi dan peran Indonesia sebagai *primus inter pares* ASEAN. Ketiga, menjelaskan kenapa Indonesia membutuhkan keleluasaan untuk melaksanakan diplomasi maritimnya.

Untuk mendukung pembahasan, esai ini akan berpaling ke LCS, sebuah masalah strategis besar yang sedang dihadapi ASEAN. Sengketa ini juga melibatkan kekuatan ekstraregional yang bukan penuntut, i.a. Amerika Serikat. LCS merupakan tempat di mana negara-negara mengupayakan diplomasi maritim mereka, baik secara bilateral maupun melalui saluran multilateral. Sengketa di LCS perlu dilihat sebagai sarana bagi Indonesia untuk menegaskan pilar diplomasi maritim dari visi

Poros Maritim Dunianya. Namun, sebelum membahas masalah di LCS lebih jauh, esai ini akan memulai dengan penjelasan singkat tentang visi Poros Maritim Dunia.

Selayang Pandang: Visi Poros Maritim Dunia

Presiden Jokowi pertama kali menyampaikan visi ini secara resmi kepada publik di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur pada tahun 2014. Pertemuan ini merupakan forum penting yang menyediakan saluran diplomasi antara negara-negara anggota ASEAN dengan sejumlah kekuatan ekstraregional, yang mencakup Amerika Serikat, Australia, India, Rusia, dan Tiongkok. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan kembali identitas Indonesia sebagai negara maritim, serta bagaimana posisi yang akan diambil berdasarkan identitas tersebut. Ia mengatakan, "laut akan semakin memiliki peran penting dalam masa depan Indonesia dan sebagai negara maritim Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai kekuatan di antara dua samudra: Samudra Hindia dan Samudra Pasifik."¹

¹ Rendi A. Witar, "Jokowi launches maritime doctrine to the world," *The Jakarta Post*, 13 November 2014,

<http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritimdoctrine-world.html>.

Meskipun di awal pemerintahannya belum ada definisi yang jelas dan terukur, setidaknya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menguraikan inti dari visi besar tersebut, i.e. lima pilar visi Poros Maritim Dunia.² Pilar-pilar tersebut adalah: (1) membangun kembali budaya maritim Indonesia; (2) mempertahankan dan mengelola sumber daya kelautan; (3) infrastruktur kelautan; (4) diplomasi maritim; dan (5) pertahanan maritim. Kelima pilar ini merupakan fondasi visi Poros Maritim Dunia.

Selama dua tahun pertamanya, visi ini tidak menyediakan kerangka kerja baku untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi antarkementerian atau lembaga. Memasuki tahun ketiganya, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Visi Poros Maritim Dunia dengan demikian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada platform dari Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1, Kebijakan Kelautan Indonesia

didefinisikan sebagai “[...] pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.”³ Terdapat dua dokumen pendukung untuk kebijakan kelautan yang dimaksud, i.e. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen-dokumen ini merupakan kerangka untuk kebijakan terpadu, dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Perpres ini merupakan langkah signifikan karena memberikan definisi visi Poros Maritim Dunia yang jelas. Poros Maritim Dunia didefinisikan sebagai “[...] suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan

² Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri, “Tantangan dan Peluang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” dimutakhirkan 9 Maret 2017, <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tantangan-dan-Peluang-Indonesia-sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>.

³ Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet, “Presiden Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia,” dimutakhirkan 1 Maret 2017, <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-kebijakan-kelautanindonesia/>.

perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.”⁴

Fondasi yang sebelumnya terurai dalam lima pilar, kemudian diperluas menjadi tujuh pilar yang lebih merinci sebagai berikut: (1) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (3) tata kelola dan kelembagaan laut; (4) ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) budaya bahari; dan (7) diplomasi maritim.⁵ Pilar yang terakhir memberikan dorongan penting untuk menegaskan peran Indonesia sebagai negara maritim, tak terkecuali dalam mengelola konflik di kawasan seperti LCS.

ASEAN di Laut Cina Selatan dan Peran Indonesia

Indonesia diposisikan sebagai *primus inter pares* dalam ASEAN. Posisi ini memiliki implikasi tertentu, khususnya terhadap

hubungan luar negeri Indonesia dengan sesama negara anggota, bahkan juga negara non-ASEAN. Karenanya, hingga batas-batas tertentu, ASEAN memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia. Kondisi ini memberikan tantangan-tantangan khusus kepada upaya perwujudan visi Poros Maritim Dunia. Krisis yang terjadi di LCS memberikan gambaran terkait tantangan yang tersebut.

Dalam Pernyataan Pers Tahunannya (PPTM) pada bulan Januari, 2017, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi menyinggung secara spesifik masalah LCS. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menegaskan, “Posisi Indonesia di LCS tidak berubah dan bahkan semakin kokoh. Bahwa Indonesia memiliki *overlapping* batas maritim *hanya* dengan Malaysia dan Vietnam. Batas landas kontinen sudah diselesaikan dengan kedua negara tersebut, sedangkan batas ZEE sedang dirundingkan. Indonesia tidak memiliki batas maritim dengan negara lain” [cetak miring ditambahkan].⁶ Dengan kata

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

⁵ Evan Laksamana, “Indonesian Sea Policy: Accelerating Jokowi’s Global Maritime Fulcrum?” *Asia Maritime Transparency Initiative*, 23 Maret 2017, <https://amti.csis.org/indonesian-sea-policyaccelerating/>.

⁶ Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri, “Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017,” 10 Januari 2017, <http://kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-ID.pdf>.

lain, tidak ada perbatasan Indonesia yang berada dalam status sengketa dengan Tiongkok. Indonesia dengan demikian mengambil peran *honest broker* di LCS.

Tidak memiliki sengketa dengan Tiongkok tidak menghilangkan tekanan pada Indonesia untuk tetap berperan aktif, karena empat negara anggota ASEAN merupakan penuntut. Empat negara tersebut mencakup Brunei, Malaysia, Filipina, serta Vietnam. ASEAN dengan demikian memberikan tekanan khusus untuk Indonesia, i.e. membentuk konsensus agar tercipta tindakan bersama ASEAN dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok yang eksekutif. Terdapat beberapa kasus di mana tekanan ini begitu jelas, seperti Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN-Tiongkok di Yuxi, Tiongkok, pada bulan Juni, 2016; dan KTT ASEAN-Tiongkok di Vientiane, Laos, pada bulan September, 2016. (Tidak kalah penting, di antara jarak dua pertemuan tersebut, pada bulan Juli, 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memeberikan putusannya yang memenangkan gugatan Filipina atas Tiongkok.)

Aaron Connelly, seorang peneliti di Lowy Institute, memberikan wawasan penting untuk memahami situasi dalam pertemuan di Yuxi. Lebih penting lagi, Connelly menjelaskan betapa signifikannya peran Indonesia di dalamnya. Pada pertemuan tersebut, terjadi krisis di mana negara-negara anggota ASEAN tidak mampu mencapai konsensus untuk menghasilkan sebuah *communiqué*. Krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terjadi perselisihan tentang apakah perlu mengkritik dengan tegas tindakan-tindakan tidak sah Tiongkok di LCS dalam pernyataan bersama. Kegagalan mencapai konsensus ini diakibatkan oleh penarikan persetujuan Kamboja setelah Tiongkok memberikan tekanan.⁷

Connelly menjelaskan signifikansi peran Indonesia dengan membandingkan kondisi serupa yang dihadapi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Marty Natalegawa menjabat sebagai Menlunya. Seperti yang terjadi di Yuxi, pada pertemuan tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja, para Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN tidak

⁷ Aaron Connelly, "Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri," *Analisis Lowy Institute* (April 2017): 13.

mampu menghasilkan konsensus untuk merumuskan *communiqué* yang mengutuk tindakan-tindakan Tiongkok di LCS. Perdebatan terjadi antarnegara anggota terkait apakah perlu menyinggung konfrontasi Filipina-Tiongkok di Scarborough Shoal dalam *communiqué*. Menlu Filipina, Albert del Rosario, dan Menlu Kamboja, Hor Namhong, saling menyalahkan karena sudah menyebabkan kebuntuan dalam pertemuan tersebut.⁸ Kamboja enggan untuk menyisipkan konfrontasi ini ke dalam *communiqué*. Namun demikian, Menlu Natalegawa melakukan *shuttle diplomacy*. Upaya diplomasi ini menghasilkan Prinsip Enam Poin yang menciptakan ruang kompromi dengan Menlu Hor, yang kemudian mampu mendorong konsensus.

Gagalnya tercapai konsensus di Yuxi sebagian besar diakibatkan oleh kekosongan peran dari Menlu Retno yang serupa dengan Menlu Natalegawa. Connelly mengatakan, “[...] saat krisis serupa setelah pertemuan tingkat menteri Tiongkok-ASEAN di Yuxi, Tiongkok, pada bulan Juni 2016, tidak ada

usaha sebanding dari pihak Indonesia untuk membentuk konsensus di antara para anggota ASEAN.”⁹ Connelly kemudian menambahkan, “Kasus ini menggambarkan terbatasnya kemampuan negara-negara ASEAN lainnya untuk membentuk konsensus di antara para anggotanya, dan betapa signifikan ketidakhadiran Indonesia dalam upaya-upaya itu.”¹⁰ Sejalan dengan Connelly, Prashanth Parameswaran, seorang peneliti Forum Pasifik Centre for International and Strategic Studies, mengatakan, “Negara-negara ini [yang dimaksud ialah Brunei, Myanmar, dan Laos], meskipun mereka mampu, mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendorong integrasi regional atau mengatasi isu-isu kontroversial dengan efektivitas yang sebanding dengan Indonesia atau Singapura.”¹¹

KTT ASEAN-Tiongkok ke-19 di Vientiane, Laos, juga menjadi peristiwa penting. Terlepas dari tujuan resminya, esai ini memahami bahwa terdapat tujuan lain yang lebih mendasar dari KTT tersebut, i.e. memulihkan kohesi dan sentralitas ASEAN

⁸ Donald K. Emmerson, “Beyond the six points: how far will Indonesia go?” *East Asia Forum*, 29 Juli 2012, <http://www.eastasiaforum.org/2012/07/29/beyond-the-six-points-how-far-will-indonesia-go/>.

⁹ Connelly, “Indonesia di Laut Cina Selatan,” 11.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Prashanth Parameswaran, “The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations under the Second Obama Administration,” *The Fletcher Forum of World Affairs* 37, no. 1 (2013): 125.

pasca-Yuxi. KTT ini juga menjadi teguran tersendiri untuk Presiden Jokowi agar tidak mengabaikan peran Indonesia di ASEAN, yang merupakan saluran multilateral utama untuk melakukan diplomasi dengan Tiongkok di LCS. Dalam KTT tersebut, seperti yang disampaikan Menlu Retno dalam PPTM-nya, terdapat dua hal penting yang dicapai. Pertama, *Hotline of Communications* sebagai tanggapan pertama ketika terjadi darurat maritim dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct*. Kedua, itikad Tiongkok untuk menyegerakan pembahasan *Code of Conduct*. Pencapaian kedua merupakan perkembangan penting yang menentukan dinamika di LCS berikutnya.

Terlepas dari pencapaiannya, KTT ke-19 menegaskan bahwa ASEAN memberikan tekanan khusus kepada Indonesia untuk memimpin upaya memulihkan kegagalan yang sebelumnya terjadi di Yuxi. Tekanan ini juga muncul karena Presiden Jokowi lebih mengutamakan stabilitas hubungan Indonesia dengan Tiongkok daripada mengkritiknya melalui pernyataan resmi, apalagi pernyataan bersama ASEAN.¹²

Diplomasi Maritim Indonesia

Serangkaian peristiwa yang sudah disebutkan memperlihatkan bagaimana ASEAN—baik langsung maupun tidak—menuntut Indonesia agar menempatkannya ke dalam landasan utama politik luar negerinya, khususnya di LCS. Kekosongan yang diakibatkan oleh ketidakhadiran usaha dari Indonesia jelas berdampak signifikan. Situasi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunianya, karena ada keleluasaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan diplomasi maritimnya sendiri. Untuk menjelaskan kebutuhan akan keleluasaan ini, penting untuk mendefinisikan diplomasi maritim dalam visi Poros Maritim Dunia itu sendiri.

Dalam Perpres tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, diplomasi maritim didefinisikan sebagai “[...] pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. [...] Diplomasi maritim

¹² Lihat Connelly, “Indonesia di Laut Cina Selatan,” 13-14.

Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut.”¹³ Untuk melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, pemerintah Indonesia merumuskan tujuh program utama. Terdapat dua program yang perlu ditekankan: (1) peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; dan (2) kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional di bidang kelautan. Ambisi yang tertuang dalam Perpres ini menghasilkan sejumlah perbedaan prioritas antara Indonesia dengan sikap beberapa negara anggota lain, katakanlah Kamboja, dalam kasus ASEAN di LCS.

Berdasarkan ambisi yang dituangkan dalam Perpres tersebut, terdapat dua langkah yang perlu diutamakan oleh Indonesia dalam melaksanakan diplomasi maritimnya. Pertama, Indonesia perlu mengajak semua pihak untuk mengutamakan hukum internasional. LCS merupakan titik penting dalam jalur

pelayaran internasional, yang mana dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Di antara yang lain, kebebasan navigasi dan *overflight* harus memiliki supremasi di hadapan ambisi maritim masing-masing negara penuntut. Sejumlah negara sudah melakukan upaya-upaya untuk menegaskan kebebasan navigasi dan *overflight* di LCS, bahkan termasuk kekuatan ekstraregional seperti Amerika Serikat. (Pada tanggal 24 Mei 2017, kapal misil USS Dewey (DDG 105) berlayar di dalam zona 12 mil laut Mischief Reef, sebuah fitur yang disengketakan oleh Tiongkok, Taiwan, Filipina, dan juga Vietnam.) Di samping itu, Indonesia juga perlu menegaskan agar Tiongkok dan negara penuntut lainnya tidak melakukan militerisasi fitur-fitur yang disengketakan di perairan LCS. Tindakan semacam ini bukan hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga mengganggu stabilitas kawasan.

Kedua, Indonesia seharusnya menekankan pentingnya menjaga perairan LCS dari kejahatan transnasional, baik yang bersifat tradisional maupun tidak.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Mengingat konsep *niche diplomacy*, Indonesia dapat memimpin upaya para negara-negara pantai dalam memerangi *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF). Desakan untuk mengambil inisiatif ini ialah rentannya perairan sengketa untuk dieksploitasi dengan IUUF, seperti yang dilakukan nelayan Tiongkok. Nelayan-nelayannya melakukan ekspansi eksekutif di perairan LCS. Yang menjadi persoalan ialah Tiongkok memberikan fondasi yang melegitimasi nelayannya untuk melakukan ekspansi tersebut, i.e. klaim unilateralnya atas 'wilayah penangkapan ikan tradisional'. Pada bulan Maret, 2016, Indonesia-Tiongkok menghadapi konfrontasi langsung. Konfrontasi tersebut terjadi karena kapal nelayan Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tidak jauh dari perairan kepulauan Natuna. Di satu sisi, Indonesia menganggapnya sebagai aktivitas IUUF. Di lain pihak, Tiongkok menolak tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa kapal nelayannya beroperasi di dalam 'wilayah penangkapan ikan tradisional'.¹⁴

¹⁴ Republik Rakyat Tiongkok. Kementerian Luar Negeri, "Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on March 21, 2016," diakses 28 September 2017, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1349416.shtml.

Peristiwa ini cukup untuk menjadi alasan agar Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas lagi.

Kedudukan Indonesia sebagai *primus inter pares* di ASEAN menghambatnya untuk mengutamakan dua hal tersebut. Hambatan ini merupakan akibat dari hilangnya keleluasaan yang dibutuhkan, karena ASEAN menuntut Indonesia agar mengutamakan tindakan yang seragam. Kegagalan menciptakan pernyataan bersama pada saat pertemuan di Peace Palace, Phnom Penh, Kamboja, tahun 2012, memberikan contoh yang jelas. Pendekatan berbeda dari Kamboja mengharuskan ASEAN melakukan kompromi lebih jauh hanya untuk menciptakan Prinsip Enam Poin. Prinsip ini tidak mengutuk secara eksplisit tindakan Tiongkok yang dipermasalahkan.¹⁵ Konsekuensinya terhadap upaya perwujudan visi Poros Maritim Dunia ialah Indonesia terhambat untuk berperan aktif dalam, i.a., mendorong kepatuhan Tiongkok terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) agar tidak melakukan IUUF dan militerisasi.

¹⁵ Lihat ASEAN, "Statement of the ASEAN Foreign Ministers, Phnom Penh, Cambodia, 20 July 2012," diakses 28 September 2017, <http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/AFMs%20Statement%20on%206%20Principles%20on%20SCS.pdf>.

Kesimpulan

ASEAN tidak sepenuhnya menjadi sarana yang akomodatif untuk Indonesia. Hilangnya keleluasaan untuk mengambil strategi diplomasi maritim unilateral memosisikan ASEAN sebagai tantangan, apalagi menimbang tekanan yang dibebankan kepada Indonesia sebagai

primus inter pares. Implikasinya ialah melebarnya kemungkinan Indonesia untuk tidak menempatkan ASEAN ke dalam landasan utama politik luar negerinya. Hal ini diperparah dengan rendahnya selera Presiden Jokowi untuk mengurus masalah-masalah regional yang tidak bersinggungan langsung dengan urusan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. "Statement of the ASEAN Foreign Ministers, Phnom Penh, Cambodia, 20 July 2012." Diakses 28 September 2017. <http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/AFMs%20Statement%20on%206%20Principles%20on%20SCS.pdf>.
- Connelly, Aaron. "Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri." *Analisis Lowy Institute* (April 2017).
- Emmerson, Donald K. "Beyond the six points: how far will Indonesia go?" *East Asia Forum*. 29 Juli 2012. <http://www.eastasiaforum.org/2012/07/29/beyond-the-six-points-how-far-will-indonesia-go/>.
- Laksamana, Evan. "Indonesian Sea Policy: Accelerating Jokowi's Global Maritime Fulcrum?" *Asia Maritime Transparency Initiative*. 23 Maret 2017. <https://amti.csis.org/indonesian-sea-policyaccelerating/>.
- Parameswaran, Prashanth. "The Power of Balance: Advancing US-ASEAN Relations under the Second Obama Administration." *The Fletcher Forum of World Affairs* 37, no. 1 (2013): 123-134.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri. "Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017." 10 Januari 2017. Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017." 10 Januari 2017. <http://kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-ID.pdf>.
- Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri. "Tantangan dan Peluang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia." Dimutakhirkan 9 Maret 2017. <http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tantangan-dan-Peluang-Indonesia-sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>.
- Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet. "Presiden Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia." 1 Maret 2017. <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-kebijakan-kelautan-indonesia/>.
- Republik Rakyat Tiongkok. Kementerian Luar Negeri. "Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on March 21, 2016." Diakses 28 September 2017. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1349416.shtml.
- Witular, Rendi A. "Jokowi launches maritime doctrine to the world." *The Jakarta Post*. 13 November 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html>

PROFIL PENULIS



Dzulfar Fathurrahman
Jl. Sipodang, RT 4, RW 2, Kelurahan Tembalang,
Jawa Tengah, 50275
082298635913
dzulfar.fathurrahman@yahoo.co.id

Pendidikan

Program Sarjana: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang (2014-sekarang)

Afilias

Atase Muda Departemen Media dan Teknologi, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro (2014)
Staf Departemen Media dan Teknologi, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro (2015)
Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro (2016)
Kepala Departemen Riset dan Budaya Foreign Policy Community Indonesia Universitas Diponegoro (2017-sekarang)
Koordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan Diponegoro Model United Nations Society (2017-sekarang)

Partisipasi

Akademis

Delegasi Universitas Diponegoro untuk Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXVI, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, Universitas Padjajaran, Sumedang, 16-21 November 2014.
Peserta Kompetisi Esai di Simposium Internasional ke-7 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Singapura, Singapura, 8-10 Agustus 2015.
Delegasi Universitas Diponegoro untuk Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXVII, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15-20 November 2015.
Peserta Kompetisi Esai Ambassador One Day, Foreign Policy Community of Indonesia, Juni 2016.

Pengalaman Sukarelawan

Pengajar relawan HI Mengajar, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro di Meteseh, Semarang, 2015.

Pemateri Pendidikan Pancasila di Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Agustus 2016.

Penghargaan

Salah satu sepuluh esai terbaik di Kompetisi Esai di Simposium Internasional ke-7 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, Singapura, 8-10 Agustus 2015.

Riset Ilmiah

Kompetisi

“Optimalisasi Peran Pendidikan Melalui AUN-QA untuk Menghadapi ASEAN Economic Community”, Dzulfqar Fathurrahman dan Oddie Bagus Saputra, tidak dipresentasikan, Kompetisi Esai di Simposium Internasional ke-7 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, Singapura, 8-10 Agustus 2015.

“IORA: Kerja Sama Maritim Komprehensif untuk Menunjang Strategi Pembangunan Kemaritiman Pemerintah Indonesia”, Dzulfar Fathurrahman dan Oddie Bagus Saputra, dipresentasikan di Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXVII, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15-20 November 2015.

“Denmark and Indonesia: A Plus-Sum Game of Development”, Dzulfar Fathurrahman, tidak dipresentasikan, Kompetisi Esai Ambassador One Day, Foreign Policy Community of Indonesia, Juni 2016.